



**PUTUSAN**

**Nomor 187 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YOHANNA DE MEYER**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Semboja No.: 7, RT.04/RW.08, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selanjutnya memberi kuasa kepada: **Susilo Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara SUSILO, SH dan Rekan Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**I GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1 **Dr.H. Asyhar, M.M.**, Jabatan : Asisten Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 2 **Supriyanto, S.H., M.H.**, Jabatan: Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3 **Makhfudz, S.H., M.Si.**, Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- 4 **Sulistyaningsih, S.H., M.H.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 5 **Indah Wahyuni, S.H., M.Si.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 6 **Fanan Hanani, S.H.**, Jabatan: Kepala Sub Bagian Pamajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 7 **Haryo Bimo Bramantyo, S.H.**, Jabatan: Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **Adi Sarono, S.H.**, Jabatan: Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di jalan  
Pahlawan No 110 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No: 181.4/2922/013/2012 tertanggal 10 Desember  
2012;

## II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN.**

**SIDOARJO**, berkedudukan di jalan Jaksa Agung R. Suprpto  
No. 7 Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya memberikan kuasa  
kepada: 1. Lukman Medya Alamsyah, **S.H.**, M.Si, Jabatan  
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, 2. Sarul Iswandi,  
**S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. Dwi  
Budi Martono, **S.T.**, **M.T.**, Jabatan Kepala Seksi Survei,  
Pengukuran dan Pemetaan, Kesemuanya Kewarganegaraan  
Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan jaksa Agung R.  
Suprpto No. 7 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 06/SK-14.35.15/II/2014, tanggal 10 Februari 2014;

## III **AMON NYOTO HARTONO**, Warga negara Indonesia, pekerjaan : swasta, beralamat di Jalan Babatan Pratama XII/I-5 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Surabaya, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1 Judha Sasmita, **S.H.**;
- 2 Agoeng Boedhiantara, **S.H.**;
- 3 Endah Palupi, **S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraa Indonesia, pekerjaan advokat,  
beralamat : di Jalan Ketintang Permai BA-10 Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013;

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Pembanding- Pembanding -  
Pembanding /Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Pembanding- Pembanding - Pembanding / Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DUDUK SENGKETA;

- 1 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971 ;
- 2 Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu:
  - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
  - 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

Halaman 3 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 / Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem ;
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti ;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439  
M2, atas nama : Eddy Gunawan ;
- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774  
M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236  
M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;
- Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,  
Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2,  
atas nama : Hartawan Indah ;
- b Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,  
Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2,  
atas nama : Hartawan Indah ;
- c Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,  
Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865  
M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- d Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,  
Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907  
M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- e Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,  
Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862  
M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- f Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988,  
Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823  
M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1083 M2,  
atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agusini;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2,  
atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;

Halaman 5 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor: 1449/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas: 2921 M2 atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto;
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany Setiawati Loekito ;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

Halaman 7 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088/13.6/2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 28 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 29 Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2960 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny. Suudiyah ;
- 30 Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 31 Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2962 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama : Lilyana Yuarsa ;
- 32 Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 33 Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
- 34 Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama : Muanah ;
- 35 Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 36 Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 37 Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4717 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama : Kastari ;
- 38 Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 39 Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 40 Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama : Motyoman & Kasromah ;
- 41 Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 42 Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari;
- 43 Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4723 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 45 Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;
- 46 Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;
- 47 Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 48 Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama : Maniti & Askan ;
- 49 Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 50 Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;
- 51 Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 52 Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 53 Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 54 Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;-
- 55 Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16,  
atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;

Adapun dalil-dalil dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat (Yohanna De Meyer) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom Verponding 1935/ No: 717, atas nama WL Samuel De Meyer F. (Warga Negara Jerman);
- 2 Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Hibah tanggal 17 Oktober 1957, sedangkan Frank Meyer memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan hibah dari ayah kandung-nya bernama WL Samuel De Meyer F. yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi / Akte Hibah tanggal 18 Agustus 1943 ;
- 3 Bahwa WL Samuel De Meyer F. adalah ayah kandung dari Frank Meyer, sedangkan Yohanna De Meyer adalah anak angkat dari Frank Meyer berdasarkan pernyataan adopsi tanggal 9 September 1947 (selengkapnya silsilah WL Samuel De Meyer F. hingga Yohanna De Meyer sebagaimana tercantum dalam Resume Silsilah Kewarisan Harta Kekayaan WL Samuel De Meyer F) ;
- 4 Bahwa semasih hidupnya WL Samuel De Meyer F. dan Frank Meyer, sebidang tanah seluas 161.181 M2 yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tercantum dalam Eigendom Verponding 1935/ No: 717 tersebut belum pernah diperjual belikan atau dipindahkan haknya dengan cara apapun kepada pihak lain, demikian pula sejak mendapatkan hibah tersebut Penggugat tidak pernah mengalihkan hak tersebut kepada siapapun;
- 5 Bahwa penggugat baru beberapa tahun belakangan ini bisa mulai mengurus harta kekayaan yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Frank Meyer yang dibuat dihadapan G. de Bock, Notaris Cirebon, sesuai Akta Pribadi/Hibah tanggal 17 Oktober 1957, karena baru pada tahun 2006 Penggugat mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Bogor sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 88/Pdt.P/2006/PN.Bgr, yang dalam salah satu amar penetapannya menyatakan : Memberi izin kepada Pemohon NY. Yohanna De Meyer untuk mengurus surat-surat tanah Eigendom Verponding beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya atas nama almarhum WL Samuel De Meyer F ;

Halaman 11 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa sebagaimana diketahui bahwa surat Eigendom tersebut merupakan bukti hak milik atas sebidang tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan UUPA sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) UUPA :

*“Hak eigendom atas tanah yang ada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam pasal 21 ayat (1) : hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah”;*

Pasal 20 ayat (1) UUPA :

*“ Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah “;*

- 7 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan telah memiliki hak eigendom tersebut sejak 17 Oktober 1957, sehingga hak milik yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah apalagi terhadap hak atas tanah tersebut belum pernah dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun ;
- 8 Bahwa Penggugat melalui kuasanya pernah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat II untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada 11 Oktober 2010 atas tanah yang tercantum dalam Surat Eigendom 1935 / No : 717 yang terletak di Desa Sadang, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas : 161.181M2 tersebut dan pada 03 Agustus 2010 mendapatkan surat keterangan dari Tergugat II bahwa di atas bidang tersebut belum diterbitkan sertifikat, sehingga kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 dilakukan pemasangan titik tanda batas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Tanda Batas, dan selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pemetaan pada tanggal 22 Juli 2011 dan selanjutnya diajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral – sporadik (peta bidang) dalam rangka pensertifikatan pada tahun 2012, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 26191 / 2012 tanggal 25 April 2012 ;
- 9 Bahwa namun alangkah kagetnya Penggugat ketika diberitahu oleh kuasa penggugat bernama Budi Hariyanto pada tanggal 6 September 2012, bahwa Budi Hariyanto pada tanggal 3 September 2012 menerima surat tembusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tertanggal 31 Agustus 2012, Nomor : 728/3-35.15/VIII/2012, perihal : Permohonan Ukur atas nama



Budi Hariyanto qq. Yohanna De Mayyer yang pada pokoknya berisi penjelasan bahwa :

*“ bahwa obyek sawah desa Sadang telah di redistribusikan kepada masyarakat gogol sebanyak 85 penggarap dan ditetapkan menjadi pemilik gogol tetap seluas 42, 1380 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 15-06-1971 Nomor 1 Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971 dan sawah dari pemilik gogol tetap Desa Sadang tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan beberapa hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta Tanah Kas Desa “ ;*

- 10 bahwa oleh karena Pengugat baru pada tanggal 6 September 2012 mengetahui adanya obyek sengketa kesatu, dan hingga kini belum mengetahui secara pasti dan detail tentang keberadaan obyek sengketa kedua, maka berarti gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 11 bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat sama sekali tidak ada peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk mendistribusikan tanah hak milik pribadi Penggugat, kepada orang-orang lain yang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah milik Penggugat bukanlah tanah gogol, bukan obyek *landreform* atau obyek *nasionalisasi* dan lain sebagainya, melainkan merupakan hak milik pribadi Penggugat yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang beralaku selama-lamanya ;
- 12 Bahwa oleh karena keterbatasan data yang dimiliki pihak Penggugat, maka sampai saat diajukannya gugatan dalam perkara ini, pihak Penggugat belum mengetahui tentang nomor-nomor sertifikat dan nama-nama pemegang hak atas tanah tersebut, serta tanggal berapa Sertipikat Hak Milik dan Tanah Kas Desa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa, menunjukkan serta menyerahkan copy buku tanah dimaksud kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dimasukkan kedalam berkas perkara ini (dalam sidang persiapan Tergugat II telah memperlihatkan dan menyerahkan copy obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena keterbatasan waktu sidang persiapan yang hanya 30 hari maka bilamana masih ada obyek sertifikat lain yang diterbitkan berdasarkan obyek sengketa kesatu sebagaimana tersebut diatas maka akan diajukan gugatan tersendiri nantinya jika sudah diketahui sertifikatnya) ;





13 Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan penerbitan Sertipikat-sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II, yang keduanya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sangat mengabaikan dan merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud ;

14 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya, sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, diatur hal-hal sebagai berikut :

*Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :*

a penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan;

b penetapan batas-batasnya:

Sehingga bilamana ketentuan tersebut diindahkan oleh Tergugat I dan II pastilah tidak akan terbit obyek sengketa dalam perkara ini karena segera diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, atau setidaknya diketahui bahwa tanah tersebut adalah berstatus tanah Eigendom karena jika disimak dari peraturan yang berlaku tidak ada satu aturan hukumpun yang memperbolehkan tanah hak milik dijadikan tanah gogol dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak, sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara ini terkesan sangat pragmatis dan kurang cermat, padahal di dalam buku pendaftaran tanah di kantor Tergugat II sudah jelas ada gambar serta data yang lengkap, berupa Eigendom Verponding yang diterbitkan tahun 1935 ;

15 bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini cacat hukum baik dari segi kewenangan, formal, prosedural, maupun substansial, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan dicabut dan dengan demikian pula telah jelas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;



16 Bahwa selain melanggar peraturan perundangan diatas, tindakan Para Tergugat tersebut diatas juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya yaitu :

a *Azas Kepastian Hukum* :

bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga kedua Keputusan Tata Usaha Negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, antara lain karena hak milik yang seharusnya merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah menjadi tidak lagi bersifat demikian, apalagi Para Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk merubah tanah hak milik menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat ;

b *Azas Kecermatan* :

Bahwa Para Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan kedua keputusan tersebut, sehingga secara substansial kedua Keputusan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat karena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, terbukti pada saat diajukan SKPT semula dijawab bahwa terhadap tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat, namun setelah dilakukan pemetaan dan akan dilakukan pengukuran ternyata jawaban Tergugat II berubah, seolah-olah ada yang sembunyikan sebelumnya, namun setelah Penggugat membuktikan dirinya bersungguh-sungguh mengurus hal ini maka Tergugat II mengeluarkan jawaban yang berbeda, dan kenyataan bahwa tanah milik telah diubah menjadi tanah gogolan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat merupakan bukti ketidak cermatan Para Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal terbitnya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas hak milik seharusnya ada perjanjian antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan sebagaimana ketentuan UUPA, namun kenyataannya tidak ada sama sekali perjanjian antara Penggugat dengan siapapun yang diberikan hak guna bangunan dalam perkara aquo ;

c *Azas Profesionalitas* :

bahwa seharusnya Para Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi dalam menerbitkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kedua Tergugat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas tata kelola administrasi dibidang pertanahan dan berakibat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tanah miliknya dijadikan tanah gogolan da dibagi-bagikan kepada masyarakat ;

dengan penjelasan tersebut maka jelaslah gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

17 bahwa pihak Penggugat juga merasa sangat khawatir apabila setiap saat tanpa sepengetahuan Penggugat, bisa saja Para Tergugat atau pihak-pihak lain akan melakukan perubahan terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa perkara ini kepada pihak lain dengan berbagai cara, maka oleh karena itu menurut hemat Penggugat terdapat alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menerbitkan Penetapan tentang Penundaan perubahan terhadap semua Sertipikat Hak Milik dan atau Sertipikat lainnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi bilamana obyek sengketa ditunda berlakunya sama sekali tidak mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena sebagian besar masih berupa sawah dan lahan kosong ;

18 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN :**

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat ;
- 2 Menyatakan menunda berlakunya surat keputusan obyek sengketa berupa:

Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/1971, tanggal 15-06-1971, yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 244/Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 270/Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883/1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 277/Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941/1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 / Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem ;
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

Halaman 17 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 /1989, tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti ;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini ;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;-
- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie ;

Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- b Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- c Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- d Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- e Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- f Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor: 1445/1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas: 1083 M2, atas nama Ny. Djendramulyadi Saridewi Agusini;
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2,

Halaman 19 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;

27 Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;

28 Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah;

29 Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;

30 Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;

31 Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;

32 Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

33 Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

34 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

35 Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

36 Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

37 Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

38 Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;

39 Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

40 Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : Iany Setiawati Loekito ;

41 Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

42 Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;

43 Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;

44 Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

45 Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;

46 Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;

Halaman 21 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;
- 48 Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 49 Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 50 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 51 Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2960 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny. Suudiyah ;
- 52 Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 53 Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2962/1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama : Lilyana Yuarsa ;
- 54 Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 55 Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
- 56 Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama : Muanah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 57 Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664  
M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 58 Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1779 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 59 Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4717 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1210 M2, atas nama : Kastari ;
- 60 Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664  
M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 61 Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1811 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 62 Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1167 M2, atas nama : Motyoman & Kasromah ;
- 63 Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663  
M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 64 Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;
- 65 Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4723 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;
- 66 Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663  
M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 67 Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;

Halaman 23 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;
- 69 Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 70 Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4729 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1049 M2, atas nama : Maniti & Askan ;
- 71 Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664  
M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 72 Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;
- 73 Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4732 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;
- 74 Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas :  
1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 75 Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember  
1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas  
: 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 76 Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130  
M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;
- 77 Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989,  
Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847  
M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16,  
atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;

sampai dengan keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang disengketakan, yaitu :

1 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/ 1971, tanggal 15-06-1971 ;

2 Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr/54/XI/HM/01.6/ 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu :

1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;

9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 354/Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor: 7492/1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem ;

Halaman 25 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie;

22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie;

Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

a Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama : Hartawan Indah ;

b Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ;

c Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ;

d Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ;

e Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ;

f Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ;

1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1083 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;

2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;

3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;

Halaman 27 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany Setiawati Loekito;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;

Halaman 29 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 28 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 29 Sertifikat Hak Milik Nomor : 143/Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2960/1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny. Suudiyah ;
- 30 Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2961/1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 31 Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2962/1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama : Lilyana Yuarsa ;
- 32 Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 33 Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4713 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
- 34 Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4714/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama : Muanah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 36 Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 37 Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4717/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama : Kastari ;
- 38 Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 39 Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 40 Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4720 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama : Motyoman & Kasromah ;
- 41 Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 42 Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;
- 43 Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4723/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;
- 44 Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 45 Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;

Halaman 31 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;
- 47 Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 /1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 48 Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1049 M2, atas nama : Maniti & Askan;
- 49 Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 50 Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;
- 51 Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;
- 52 Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 53 Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 54 Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313/1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;
- 55 Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;
- 3 Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan yang disengketakan, yaitu :
- 1 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan yang disengketakan berupa:

- 2 Sertipikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1.Agr / 54 / XI / HM / 01.6 / 1971, tanggal 15-06-1971, yaitu :
- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 244 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 706 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1525 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 270 / Desa Sadang, Tanggal 26 Agustus 1992, Gambar Situasi Nomor : 3883 / 1992, tanggal 14 Agustus 1992, luas : 1870 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 736 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1355 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 739 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1280 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 324 / Desa Sadang, Tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 6881 / 1994, tanggal 21 Oktober 1994, luas : 1175 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 277 / Desa Sadang, Tanggal 18 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 5941 / 1992, tanggal 2 Desember 1992, luas : 124 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 / Desa Sadang, Tanggal 13 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 2529 / 1992, tanggal 2 Mei 1992, luas : 1220 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;---
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 243 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 745 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1350 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 354/Desa Sadang, Tanggal 3 Januari 1996, Gambar Situasi Nomor : 7492 / 1995, tanggal 24 Nopember 1995, luas : 1925 M2, atas nama : Srijatin B. Sinem;

Halaman 33 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Sadang, Tanggal 26 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 723 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, luas : 1340 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 142 / Desa Sadang, Tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1456 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, luas : 1373 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 / Desa Sadang, Tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1468 / 1989, tanggal 25 Mei 199, luas : 1210 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 / Desa Sadang, Tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4553 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, luas : 1196 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4564 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1925 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 102 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4565 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1055 M2, atas nama : 1. Yameni 2. Yaminah ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 104 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Surat Ukur Nomor : 00004 / 13.06 / 2006, tanggal 23 Juni 2006, Luas : 1937 M2, atas nama : Ngateni bin Mukti;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4568 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1233 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4570 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas: 2426 M2, atas nama : Patri bin Sampini;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 108 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4571 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 1297 M2, atas nama : Patri bin Sampini;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 / Desa Sadang, tanggal 18 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 282 / 1989, tanggal 11 Januari 1989, Luas : 2439 M2, atas nama : Eddy Gunawan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 110 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 831 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 1774 M2, atas nama : Kwee Tan Gie;

22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 / Desa Sadang, tanggal 31 Januari 1989, Gambar Situasi Nomor : 830 / 1989, tanggal 30 Januari 1989, Luas : 5236 M2, atas nama : Kwee Tan Gie;

Berasal dari penggabungan dari Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4554 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 884 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- b Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4557 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 895 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- c Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4560 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 865 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- d Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4563 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 907 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- e Sertifikat Hak Milik Nomor : 103 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4566 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 862 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- f Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 / Desa Sadang, tanggal 19 Juli 1988, Gambar Situasi Nomor : 4569 / 1988, tanggal 4 Juli 1988, Luas : 823 M2, atas nama : Hartawan Indah ;
- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1445 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1083 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1446 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1100 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1447 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1063 M2, atas nama : Ny. Djendramulyadi Saridewi Agustin ;

Halaman 35 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1448 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 3202 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48, atas nama : PT Indah Mayangsari berkedudukan di Surabaya ;
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 117 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1449 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2921 M2, atas nama : 1. Kutsiah 2. Alfah ;
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1450 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 2984 M2, atas nama : Siti Chalimah ;
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1451 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1622 M2, atas nama : Mat Natsir Pak Buhadi ;
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1452 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1716 M2, atas nama : 1. Sugeng Santoso 2. Sukaji Kiswanto ;
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor : 121 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1453 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1758 M2, atas nama : Siti Chalimah ;
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1457 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 687 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1458 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 669 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1459 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 665 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1460 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 675 M2, atas nama : 1. Bintang Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1461 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 691 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1462 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 656 M2, atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1463 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1847 M2, atas nama : The, Yono Budi ;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1464 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1425 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1465 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1911 M2, atas nama : lany Setiawati Loekito;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1466 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1219 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1467 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1982 M2, atas nama : 1. Ong Eddy Sutanto 2. Wielianto Setyono ;
- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1469 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1923 M2, atas nama : Ong Eddy Sutanto ;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1470 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1218 M2, atas nama : Panji Sanjaya ;
- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1471 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1864 M2, atas nama : Onny hendrawan Surjono ;
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 / Desa Sadang, tanggal 2 September 2010, Surat Ukur Nomor : 00088 / 13.6 / 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Luas : 1232 M2, atas nama : Sudirman ;

Halaman 37 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1473 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1761 M2, atas nama : Sambudi Ongko ;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 / Desa Sadang, tanggal 27 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1474 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1124 M2, atas nama : 1. Abdul Muin 2. Abdul Chamid 3. Abdul Kohar 4. Nyonya Sriana ;
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1454 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 654 M2 , atas nama : 1. Bintar Kusuma 2. Ing Widjojo 3. Roi Nasaida 4. Soegiharto Santoso ;
- 28 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 / Desa Sadang, tanggal 29 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 1455 / 1989, tanggal 25 Mei 1989, Luas : 1766 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41, atas nama : PT Geluran Adikarya, berkedudukan di Sidoarjo ;
- 29 Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor: 2960/1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 3116 M2, atas nama : Ny. Suudiyah ;
- 30 Sertifikat Hak Milik Nomor : 144 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2961 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1780 M2, atas nama : 1. Selamah 2. Supiah 3. Taib 4. Marem 5. Kani 6. Karomah 7. Buari ;
- 31 Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 / Desa Sadang, tanggal 11 September 1989, Gambar Situasi Nomor : 2962 / 1989, tanggal 2 September 1989, Luas : 1060 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4, atas nama : Lilyana Yuarsa ;
- 32 Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4712 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 33 Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4713/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : PT Geluran Adikarya berkedudukan di Sidoarjo ;
- 34 Sertifikat Hak Milik Nomor : 156 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4714/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1146 M2, atas nama : Muanah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Sertifikat Hak Milik Nomor : 157 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4715 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 36 Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4716 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1779 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 37 Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4717/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1210 M2, atas nama : Kastari ;
- 38 Sertifikat Hak Milik Nomor : 160 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4718 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 39 Sertifikat Hak Milik Nomor : 161 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4719 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1811 M2, atas nama : Ny. Lany Setiawati Loekito ;
- 40 Sertifikat Hak Milik Nomor : 162 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4720/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1167 M2, atas nama : Motyoman & Kasromah ;
- 41 Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4721 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 42 Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4722 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1853 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;
- 43 Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 4723/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1206 M2, atas nama : Abdu Muin ;
- 44 Sertifikat Hak Milik Nomor : 166 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4724 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 45 Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4725 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1710 M2, atas nama : Cornelius Yulianto Hari ;

Halaman 39 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4726 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1136 M2, atas nama : Ponitri & Riono ;
- 47 Sertifikat Hak Milik Nomor : 169 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4727 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 663 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 48 Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4729/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas: 1049 M2, atas nama: Maniti & Askan;
- 49 Sertifikat Hak Milik Nomor : 172 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4730 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 664 M2, atas nama : Subur Hartono Martoseno ;
- 50 Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4731 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1854 M2, atas nama : Onny Hedrawan Surjono ;
- 51 Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4732/1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1238 M2, atas nama : Panji Sanjaya;
- 52 Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 / Desa Sadang, tanggal 22 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4915 / 1989, tanggal 13 Desember 1989, Luas : 1670 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 53 Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 4916 / 1989, tanggal 18 Desember 1989, Luas : 2920 M2, atas nama : 1. Kasbah 2. Amianah 3. Hamidah 4. Aminah ;
- 54 Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 / Desa Sadang, tanggal 30 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 6313 / 1989, tanggal 22 Oktober 1989, Luas : 1130 M2, atas nama : Sami Bok Djenap ;
- 55 Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 / Desa Sadang, tanggal 26 Juni 1989, Gambar Situasi Nomor : 704 / 1992, tanggal 10 Pebruari 1992, Luas : 847 M2, terakhir berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16, atas nama : PT Pakindo Jaya Perkasa ;
- 3 Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, sebagaimana permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik (peta bidang), sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas

Permohonan : 26191 / 2012 tanggal 25 April 2012 ;

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

1

Ba  
hw  
a,  
ya  
ng  
dij  
adi  
ka  
n  
ob  
ye  
k  
gu  
gat  
an  
ole  
h  
Pe  
ng  
gu  
gat  
ya  
ng  
dit  
uju  
ka  
n

Halaman 41 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ter  
ha  
da  
p  
Ter  
gu  
gat  
I  
dal  
am  
Per  
kar  
a  
No  
mo  
r  
14  
9/  
G/  
20  
12/  
PT  
U  
N.  
SB  
Y  
ada  
lah  
Sur  
at  
Ke  
put  
usa  
n  
Gu



ber  
nur  
Ke  
pal  
a  
Da  
era  
h  
Pro  
pin  
si  
Ja  
wa  
Ti  
mu  
r  
(Te  
rgu  
gat  
I)  
cq.  
Ke  
pal  
a  
Ins  
pe  
ksi  
Ag  
rari  
a  
Dj  
aw  
a  
Ti  
mu





r  
(se  
kar  
an  
g  
Ke  
pal  
a  
Ka  
nto  
r  
Wi  
lay  
ah  
Ba  
da  
n  
Per  
tan  
aha  
n  
Na  
sio  
nal  
Pro  
vin  
si  
Ja  
wa  
Ti  
mu  
r)  
tan  
gg  
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20  
Jul  
i  
19  
71  
No  
mo  
r:  
I/  
Ag  
r/5  
4/  
XI/  
H  
M/  
01.  
G/  
71  
ten  
tan  
g  
Pe  
mb  
eri  
an  
Ha  
k  
Mi  
lik  
ke  
pa  
da  
Sa  
ke  
b



P.  
Dj  
au  
n,  
dk  
k.  
(85  
ora  
ng)  
;

2

Ba  
hw  
a,  
Pe  
ng  
gu  
gat  
tid  
ak  
me  
mp  
un  
yai  
ku  
alit  
as  
unt  
uk  
me  
ng  
aju  
ka  
n



gu  
gat  
an  
(di  
squ  
alif  
ica  
toi  
r  
exc  
ept  
ion  
)  
kar  
ena  
:

- a Keputusan obyek sengketa merupakan pemberian hak milik terhadap tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 Nomor 30/DEPAG/65 ; 11/DDN/65 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seluas 42,138 Ha (Sakeb P. Djaun dkk/85 orang);
- b Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat tidak termasuk dan/atau tidak dapat menjadi subyek untuk diberikan hak milik terhadap Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap seluas 42,138 Ha, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 47 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014



sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, karena timbulnya akibat hukum dan kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh terbitnya obyek sengketa ;

Bahwa, berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa. Dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan orang yang dirugikan, suatu gugatan tidak bersangkut paut dengan orang yang tidak dirugikan (*Actio Non Datur Daminiticato*);

3

Ba  
hw  
a,  
gu  
gat  
an  
kur  
an  
g  
pih  
ak  
ny  
a  
(Pl  
uri  
um  
liti  
s  
co  
nso  
rti  
um





),  
kar  
ena  
:

- a Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) dalam perkara a quo tidak secara langsung dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, namun merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, karena berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, antara lain menegaskan bahwa :

Angka 1, *Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/ Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dalam kedudukan tugas dan fungsinya selaku alat Pemerintah (Pusat) yang didalam penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh instansi-instansi agraria di daerah-daerah;*

Angka 2, *Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang diberikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai alat Pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan oleh instansi Agraria di daerah-daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Agraria yang berlaku;*

- b Bahwa, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa menyangkut masalah tanah dan lain-lain

Halaman 49 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan masalah pertanahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan/atau sejak berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewenangan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan ;

- c Bahwa, lebih-lebih sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 64 yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional termasuk Lembaga Pemerintah Non Departemen atau tidak lagi masuk dalam Departemen Dalam Negeri ;
- d Bahwa, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat I, oleh karena itu tidak ada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat I tidak mempunyai wewenang terhadap terbitnya Putusan a quo, maka dari itu wewenang dan tanggung jawab masih ada pada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur);

Bahwa, oleh karena yang menerbitkan surat keputusan a quo adalah Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur), maka seharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat, oleh karena Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 23 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai penundaan terhadap objek sengketa ke - 2 seluruhnya;

## I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : “tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Tamah Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yang tumpang tindih dengan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 atasnama WL Samuel De Meyer F;
- 3 Memerintahkan Tergugat - I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1/Agr/XI/HM/01.G/1971 tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : “tanah yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yang tumpang tindih dengan Eigendom Verponding Nomor : 717 tanggal 27 Desember 1935 seluas 161.181 M2 atasnama WL Samuel De Meyer F ;

Halaman 51 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Tergugat - II untuk menindak lanjuti permohonan Pengukuran dan pemetaan dalam rangka pensertipikatan Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat - II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.746.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 156/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/ Pembanding serta Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G./2013/PTUN.Sby. tanggal 23 Mei 2103, yang dimohonkan banding tersebut dengan

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II /Pembanding;

### Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 06 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/G/2012/PTUN.SBY. Jo. No. 156/B/2013/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, setelah diteliti secara seksama putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA NOMOR : 156/B/2013/PT.TUN.SBY. TANGGAL : 28 Nopember 2013 ternyata tidak melaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Bahwa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 156/B/2013/PT.TUN.SBY. TANGGAL : 28 Nopember 2013 pada halaman 19 yang berbunyi :

Bahwa mengingat kedudukan sebagai orang yang berkepentingan dengan tanah yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa sudah tidak ada lagi maka sepantasnya menurut hukum dinyatakan bahwa penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi TUN Surabaya yang menyatakan penggugat/terbanding sebagai orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah telah tidak menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tinggi TUN Surabaya terkesan hanya berkeinginan agar bisa membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *aquo*, karena

Halaman 53 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014



pertimbangan tersebut tidak menyentuh LANDASAN HUKUM DAN PENERAPAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PEMOHON KASASI / PENGGUGAT / TERBANDING dalam perkara aquo yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan berlaku;

- 4 Bahwa, adapun Landasan Yuridis Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 53 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara* yakni : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

- 5 Bahwa, begitu pula landasan Yuridis berkaitan dengan Kapasitas Penggugat yang mempunyai kepentingan terhadap **Obyek Sengketa**, hal ini telah ditegaskan sebagaimana dimaksud BAB VII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH INI Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG : PENDAFTARAN TANAH yakni :

Ayat (1) Kealpaan ahli waris terhadap kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan denda Rp. 100,- untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selanjutnya untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnya ditambah dengan Rp. 25,- yang harus dibayar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah;

Ayat (2) Jika kealpaan itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kesalahan ahli waris yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan ahli waris tersebut dari pembayaran seluruh atau sebagian dari denda yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;

- 6 Bahwa, atas dasar hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Hubungan Hukum atau Kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap tanah-tanahnya sebagaimana Bukti P- 11-A, P—11B, P-12-A, P-12-B, P-13-A, P-13-B, P-22, yang diterbitkan Obyek sengketa, Sepanjang pihak yang berhak atas tanah-tanahnya (Vide Bukti P-23) menyelesaikan denda yang harus dibayar sesuai yang ditentukan didalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG : PENDAFTARAN TANAH tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, begitu pula Kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat sebelum Gugatan dalam perkara ini diajukan telah melakukan permohonan-permohonan guna pendaftaran tanah-tanahnya pada Kantor Pertanahan Sidoarjo (Termohon Kasasi II/Tergugat-II) sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7-A, P-7-B, P-8, P-9, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo (Termohon Kasasi II/Tergugat-II);
- 8 Bahwa, sesuai dengan Bukti P-21-A, P-21-B, terbukti WL Samuel De Meyer (Pewaris) Meninggal dunia di Bogor, sebagaimana Surat keterangan Kematian No. 474.1/6-lal tertanggal 23-04-2010;
- 9 Bahwa, Bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-29, dan P-19, P-20 terbukti adalah sah jika Pemohon Kasasi/penggugat terdapat hubungan hukum dengan WL Samuel De Meyer (Pewaris) yang telah dirugikan dengan adanya Penerbitan Sertipikat –sertipikat Obyek sengketa diatas tanah milik WL Samuel De Meyer (Pewaris) dan sebagai ahliwarisnya adalah Pemohon Kasasi/penggugat, sebagaimana bukti-bukti tersebut;
- 10 Bahwa, Obyek sengketa-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi-I/Tergugat I dan Termohon Kasasi-II/Tergugat II, Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Termohon Kasasi-I/Tergugat I dan Termohon Kasasi-II/Tergugat-II, hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 11 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang **tidak dituju oleh surat keputusan obyek sengketa**, maka Pemohon Kasasi/penggugat dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 41K/ TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan....dst,;
- 12 Bahwa, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA Nomor : 156/B/2013/ PT.TUN.SBY. TANGGAL : 28 Nopember 2013 ternyata telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (Vide Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG : PENDAFTARAN TANAH dan Pasal

Halaman 55 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

13 Bahwa PEMOHON KASASI juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi SURABAYA Nomor : 156/B/2013/ PT.TUN.SBY. TANGGAL : 28 Nopember 2013 dalam putusannya pada halaman 18 yang berbunyi :

*“.....berdasar ketentuan Perautran Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 Tentang Ketetntuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi hak barat yang dimaksud pasal 1, dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Ayat (2) permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 bahwa berdasar ketentuan pasal 27 UUPA penggugat tersebut telah dikategorikan sebagai menelantarkan tanah, dan sesuai ketentuan pasal 27 dimaksud haknya hapus serta tanahnya jatuh kepada Negara” dst...;*

14 Bahwa, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SURABAYA Nomor : 156/B/2013/ PT.TUN.SBY. TANGGAL : 28 Nopember 2013 tersebut ternyata telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (Vide KEDUA. KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI. Pasal 1 Ayat (1) **Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**, menyatakan : *“Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21;*

15 Bahwa pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN Surabaya tersebut diatas juga tidak melihat secara cermat latar belakang terbitnya keputusan TUN obyek sengketa yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku (Vide Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG : PENDAFTARAN TANAH dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, yakni tentang FORMAL PROSEDURE PENERBITANNYA, dimana Surat Keputusan Obyek sengketa dan sertifikat-sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Termohon Kasasi-I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II diatas tanah milik WL Samuel De Meyer dan sebagai ahliwarisnya adalah Pemohon Kasasi (penggugat) tanpa PROSEDURE yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat penerbitannya, dan hal ini telah JELAS DAN TERANG jika *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka “obyek sengketa” dalam perkara aquo diterbitkan dengan MELANGGAR PROSEDUR penerbitannya;

16. Bahwa, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) SURABAYA NO. 156/B/2013/ PT.TUN.SBY. TANGGAL : 28 Nopember 2013 ternyata telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (Vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang- undang No. 5 tahun 1986) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan tambahan Memori Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 156/B/2013/PT.TUN.SBY; terutama pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud pada halaman : 17, 18, dan 19 yang memberikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi dari pihak Tergugat-I/Pembanding dan Tergugat-II/Pembanding. Jika disimak dari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam perkara tersebut hanya merupakan copy paste (kutipan yang sama) dari pertimbangan hukum dalam putusan perkara No :c 143/B/2013/PT.TUN.S3Y., tanggal 28 Nopember 2013. Sehingga dapat dikatakan bahwa nampaknya Majelis Hakim hanya ingin membuat uraian yang praktis, pendek dan tidak repot-repot (tidak pro aktrf) dalam membuat pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Surabaya untuk memutus perkara dimaksud ;

Halaman 57 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pi I I UN Surabaya dalam putusannya, karena menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim PTTUN Surabaya teiah salah daiam menerapkan hukumnya. Pihak Pemohon Kasasi/Penggugat akan menguraikan dalil-dalil tentang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tersebut ;

3 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam putusannya pada halaman No : 17 karena pada pokoknya dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya mendasarkan pendapatnya pada Peraturan Menteh Agraria Nomor : 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

"Orang-orang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak Eigendom di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu ". Selanjutnya Majelis Hakim juga mengutip pasal 4 yang menyatakan : " Hak-hak Eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun".

Kemudian Majelis Hakim masih mengutip Keppres Nomor 32 Tahun 1979 pada pasal 2 dan pasal 3 saja ;

4. Bahwa tentu saja Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya menyatakan bahwa "kedudukan Penggugat sebagai orang yang berkepentingan dengan tanah yang kemudian diterbitkan surat keputusan obyek sengketa sudah tidak ada lagi"l

Pertimbangan dimaksud jelas kurang memberikan pertimbangan hukum dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian Majelis Hakim PTTUN Surabaya kurang memahami administrasi pertanahan di Indonesia dan perkembangan hukum pertanahan termasuk pengaruh aspek kemanusiaannya yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sosiologisnya yang terefleksikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wujud kemampuan dan integritas serta komitmen, menentukan kualitas hasil kerja dan kinerjanya ;

Bahwa peraturan-peraturan yang dikutip oleh Majelis Hakim PTTUN Surabaya tersebut di atas tidak adasr yuridisnya di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 5

5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Jadi seharusnya peraturan-peraturan yang dikutip oleh Majelis Hakim PTTUN Surabaya tersebut terkesan berdiri sendiri dan cenderung mengesampingkan Undang-Undang yang justru seharusnya Undang-Undang dimaksud wajib untuk dijadikan pedoman dalam membuat setiap pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan Pengadilan, apalagi dalam menjatuhkan sengketa pertanahan yang berasal dari hak-hak lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 ;

6 Bahwa dari data, bukti surat dan bukti keterangan saksi dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat selaku pemegang hak Eigendom Verponding Nomor: 717 tanggal 27 Desember 1935, seluas : 161.181 M2, Desa Sadang, Kec. Taman (sepanjang tanah yang tumpang tindih) telah jelas mempunyai hubungan hukum yang erat dengan obyek sengketa dalam perkara ini, dan telah terbukti ada nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat bersifat materiil dan immateriil serta ada kepentingan Penggugat guna mempertahankan hak atas tanah tersebut;

7 Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dari Penggugat dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan TUN Surabaya (judex factie), maka cukup beralasan hukum kiranya pihak Penggugat/Pemohon Kasasi merasa dirugikan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini;

8 Bahwa oleh karena telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan obyek sengketa a quo, maka Pemohon Kasasi mohon agar terhadap eksepsi Termohon Kasasi-I, Termohon Kasasi-li dan Termohon Kasasi-lf Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkwalitas dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat terhadap Keputusan obyek sengketa adatah cukup beralasan untuk dinyatakan tidak diterima seluruhnya ;

9 Bahwa oleh karena Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan bahwa eksepsi dari Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung berkenan untuk melanjutkan pemeriksaan dan berkenan untuk menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No : 156/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 26

Halaman 59 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, dan mengadili sendiri serta melanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ;

## DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Bahwa pihak Pemohon Kasasi mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas dianggap menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok sengketa ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok sengketa ini;
- 2 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah menyampaikan dalil-dalil dalam eksepsi seperti terurai di atas dan ternyata cukup bukti yang kuat menurut hukum, maka sudah sewajarnya dan tepat menurut hukum apabila dalil Pemohon Kasasi dalam eksepsi diatas dinyatakan diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim Agung menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sampai dengan penjatuhan putusannya ;
- 4 Bahwa sebagaimana dalil dalam eksepsi di atas, disampaikan bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon Kasasi juga perlu menyampaikan dalil-dalilnya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, dan Pemohon Kasasi tetap menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya a quo ;
- 5 Bahwa sebelumnya perlu disampaikan bahwa patut dimaklumi bahwa Penggugat adalah seotang janda dan tidak mempunyai kemampuan dibidang ekonomi walaupun Penggugat telah mempunyai hak atas tanah Eigendom tersebut sejak tahun 1957, namun situasi politik di Indonesia serta kemampuan ekonomi Penggugat masih belum memungkinkan untuk mengurus tanah seluas itu, sehingga walaupun Penggugat telah berupaya mempersiapkan administrasi/dokumen serta biaya namun Penggugat adalah orang yang awam hukum, sehingga Pemerintah RI (khususnya Pejabat dibidang eksekutif termasuk yudikatif/lembaga Peradilan) sudah seharusnya membantu dan memberikan kepedulian kepada Penggugat untuk melengkapi tata kelola persuratan yaitu Eigendom Verponding yang sebenarnya juga masih diakui keberadaannya di Indonesia. **Hal yang demikian terbukti dengan masih banyaknya para Notaris di Republik Indonesia ini yang melakukan transaksi/jual beli tanah yang dokumennya atau bukti haknya masih tercantum dalam Eigendom Verponding yang pengurusan administrasi guna penerbitan Sertipikat Hak Milik juga tetap dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Bila Sertipikat**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hak Miliknya sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan juga ditulis sebagai tanah bekas hak Eigendom Verponding dan bila penerbitannya sudah didasarkan pada data fisik dan data yuridis, maka Sertipikat Hak Milik tersebut juga tidak dibatalkan dan dinyatakan benar penerbitannya oleh Kantor Pertanahan setempat;

6 Bahwa bila dicermati secara harfiah arti dari kata : **Eigendom artinya adalah : hak milik mutlak (dapat dibaca pada Kamus Hukum yang dirangkum oleh Drs. M. Marwan, SH. dan Drs. Soesilo Prajogo, SH. terbitan tahun 2009 dan tahun 2007);**

7 Bahwa selain itu seorang ahli pertanahan Boedi Harsono (1999, him. 41-42) mengemukakan bahwa dalam **pasal 1 Agrarische Besluit** dimuat suatu pernyataan Hukum Tanah Administrate Hindia Belanda yang menegnal hak-hak tanah menurut hukum Barat yaitu **Hak Eigendom** adalah hak terhadap suatu benda (tanah) untuk mengenyam kenikmatan secara bebas (genot) dan menguasai atau mempergunakan secara tidak terbatas ;

8 Bahwa sebagaimana diketahui selama ini bahwa hukum pertanahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda menggunakan sistem hukum tanah Barat yang berkonsep individualistik. Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik pribadi yang disebut: Hak Eigendom. Hukum pertanahan tersebut tidak sesuai dengan konsepsi hukum adat masyarakat Nusantara yang menekankan gotong-royong dan kekeluargaan. Tetapi hukum adat kita tidak lengkap untuk mengatur seluruh kehidupan dalam masa penjajahan Belanda tersebut.

Didalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Nusantara yang melakukan pergaulan sosial mau tidak mau berhubungan dengan orang Belanda dan Timur Asing, maka secara diam-diam masyarakat Nusantara pada akhirnya tunduk dan menggunakan hukum Barat tersebut sebagai hukum positif di Hindia Belanda. Nyatanya setelah Indonesia merdeka pada tgl. 17 Agustus 1945, negara RI masih menggunakan hukum-hukum kodifikasi Belanda, seperti hukum Perdata dalam KUHPerdata (BW), dan KUHDagang (WvK), dan hukum acara perdata menggunakan HIR/RBG ;

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTTUN Surabaya jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No : 5 Tahun 1960 tentang UUPA Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa :  
"(1) **Hak Eigendom** atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi **hak milik**, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21". Oleh karena Penggugat



sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut dan Pemohon Kasasi/ Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia sejak lahir di Bogor (Indonesia) dan pihak Penggugat tidak pernah kehilangan kewarganegaraan atau tidak pernah berkewarganegaraan ganda seperti diatur dalam pasal 21 UUPA, **maka sejak Penggugat (seorang warga negara Indonesia asli) menerima hibah dari Frank Meyer dan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 berarti pihak Penggugat/Pemohon Kasasi jelas mempunyai hubungan hukum dengan sebidang tanah seluas 370.715 M2 seperti yang tercantum dalam Eigendom Verponding Nomor : 717/tanggal 27 Desember 1935 yang dahulu atas nama : WL Samuel De Meyer F. ;**

10 Bahwa pada mulanya secara psikologis pihak Penggugat merasa khawatir akan dikenakan sanksi pidana apabila tiba-tiba pihak Penggugat mengerjakan tanah dalam *Eigendom Verponding* dimaksud terkait dengan situasi politik pada saat itu serta begitu banyaknya peraturan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia. Sehingga pihak Penggugat merasa sangat memerlukan untuk mengurus atau melengkapi data tanah *Eigendom Verponding* dimaksud dengan surat-surat lainnya termasuk menyiapkan mengenai biaya pengurusannya. Oleh karena itu Penggugat harus berhati-hati agar pengurusan surat-surat tanah ini tidak dinyatakan melanggar hukum yang berlaku ;

11 Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No : 5 Tahun 1960 telah menetapkan ketentuan-ketentuan konversi terhadap hak-hak barat maupun hak-hak Indonesia atas tanah, sebagaimana diatur dalam bagian kedua UUPA;

Pasal I ayat (1) ketentuan konversi UUPA mengatur bahwa : **Hak Eigendom** atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 (antara lain berkewarganegaraan Indonesia tunggal); Selanjutnya dalam pasal II ayat (1) diatur bahwa : atas hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu : *hak agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas drywe desa, pesini, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir* dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, **sejak berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pasal 20 ayat (1) kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat;

12. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran tanah di Indonesia yang dalam praktek dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 yang dalam praktek selama ini menggunakan **STELSEL NEGATIF** yaitu : segala apa yang tercantum di dalam Sertipikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya dimuka sidang Pengadilan (Dr. Elza Syarief, SH.MH. dalam bukunya Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta -2014, him. 17);
13. Bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan stelsel negatif tersebut juga telah menjadi yurisprudensi tetap dari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Sptember 1975, No : 459/K/Sip/1975 yang menyatakan:  
" Mengingat *stelsel negatif* tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (seperti halnya dalam perkara ini)";
- 14 Bahwa berkaitan dengan penggunaan stelsel negatif tersebut diatas juga digunakan **ASAS NEMO PLUS YURIS** yakni : melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tan pa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya ;
- 15 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah : **SISTEM PUBLIKASI NEGATIF** yaitu : Sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan hams diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya (Dr. Elza Syarief, SH.MH., dalam bukunya Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Penerbit Kepustakaan Gramedia, Jakarta, 2014, him. 27), Kebaikan dari sistem negatif ini adalah : adanya perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sejati;
- 16 Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan yaitu kepada para pemegang hak atas tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah

Halaman 63 dari 61 halaman. Putusan Nomor 187/ K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan dukungan dari pemegang hak atas tanah. Tujuan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, khususnya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah ;

17. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor : 156/B/2013/PT.TUN.SBY., dan menyatakan batal atau tidak sah semua Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
18. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mohon agar Para Termohon Kasasi diperintahkan untuk mencabut semua Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kualitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pemohon Kasasi tersebut telah kehilangan hak atas tanah karena menelantarkan tanah sehingga menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara;

Bahwa proses Administrasi Pertanahan (Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1), lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **YOHANNA DE MEYER** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YOHANNA DE MEYER** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
Ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

1. Meterai .....	Rp 6.000,00	Ttd/ Kusman, S.IP., S.H.,M.Hum
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	
3. <u>Administrasi .....</u>	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP: 220 000 754